

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DI KOTA PALEMBANG DALAM MENDUKUNG HAK- HAK IBU MENYUSUI**

**Dewi Ratih Anggraini<sup>1\*</sup>, Evi Satspi<sup>2</sup>, Endang Sulastri<sup>3</sup>, Andriyansyah<sup>4</sup>, Agus Suradika<sup>5</sup>,  
Setiadin<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*Korespondensi : [dewi.ratihanggraini@student.umj.ac.id](mailto:dewi.ratihanggraini@student.umj.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang keberpihakan terhadap ibu menyusui yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang melalui diterbitkannya PERDA Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif, dimana kebijakan ini secara umum telah dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian bagi para ibu menyusui untuk tetap dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, terutama dalam masa 0-6 bulan pasca kelahirannya. Kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palembang tersebut secara umum mengatur berbagai hal dalam upaya menciptakan suasana nyaman dan aman bagi seorang ibu menyusui, terutama dalam memberikan jaminan atas keberpihakan semua pihak baik keluarga, lingkungan, hingga pemerintah kepada ibu menyusui untuk tetap dapat melaksanakan aktivitas pemberian ASI eksklusif pada anak bayinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (library research) atau literature review. Data yang digunakan merupakan hasil penelaahan pada kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu sesuai dengan tema Implementasi Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif Dalam Mendukung Hak-hak Ibu Menyusui. Dengan diterbitkannya regulasi oleh Pemerintah Kota Palembang tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana nyaman dan aman, memberikan jaminan atas keberpihakan semua pihak kepada para ibu menyusui untuk melaksanakan aktivitas pemberian nutrisi terbaik pada anak bayinya.

**Kata Kunci :** Ibu Menyusui, Implementasi, Kebijakan.

### **ABSTRACT**

*This research discusses the alignment of breastfeeding mothers by the Palembang City Government through the issuance of Palembang City Regulation No. 2 of 2014 concerning Exclusive Breastfeeding, where this policy has generally been able to increase awareness and concern for breastfeeding mothers to continue to be able to provide exclusive breastfeeding to their babies, especially in the 0-6 month period after their birth. The policy issued by the Palembang City Government generally regulates various things in an effort to create a comfortable and safe atmosphere for a breastfeeding mother, especially in providing guarantees for the alignment of all parties including family, environment, and government to breastfeeding mothers to continue to be able to carry out exclusive breastfeeding activities for their babies. The research used a qualitative method with a library research design or literature review. The data used is the result of a review of studies that have been conducted by previous researchers in accordance with the theme of*

*the Implementation of Exclusive Breastfeeding Policies in Supporting the Rights of Breastfeeding Mothers. With the regulation by the Palembang City Government, it is hoped that it can create a comfortable and safe atmosphere, provide guarantees for the alignment of all parties to a mothers to carry out activities to provide the best nutrition for babies.*

**Keywords :** *Breastfeeding, Implementation, Policy.*

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagai bagian dari kebutuhan paling mendasar bagi seorang manusia, kesehatan memberikan pengaruh penting dalam mengukur kualitas seorang manusia dan memberikan dampak yang signifikan juga bagi kualitas Sumber Daya Manusia suatu bangsa secara keseluruhan. Oleh karenanya negara harus hadir dan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap pemenuhan hak-hak sehat masyarakatnya.

Upaya pemberian ASI Eksklusif merupakan strategi kebijakan kesehatan masyarakat dimana memberikan dampak penting dalam meningkatkan kesehatan anak dan ibu dengan mengurangi morbiditas dan mortalitas anak serta membantu mengendalikan biaya layanan kesehatan di masyarakat (Maharlouei et al., 2018). Lebih jauh kemudian bahwa seorang ibu yang menyusui ternyata mendapatkan manfaat lain berupa penurunan frekuensi pendarahan, depresi pasca persalinan, menghindari terkena kanker payudara, ovarium hingga endometrium, juga memfasilitasi penurunan berat badan (Holtzman & Usherwood, 2018).

WHO secara rinci menjelaskan bahwa ASI merupakan makanan paling ideal bagi seorang bayi, karena selain jelas-jelas aman dan bersih, ASI secara umum mengandung unsur-unsur nutrisi dengan takaran serta komposisi yang tepat untuk bayi sesuai umurnya. Dengan demikian pemberian ASI eksklusif sangat dianjurkan selama 6 bulan usia bayi, dan bahkan ketika

sang bayi setelah 6 bulan sudah mulai mendapatkan makanan pendamping ASI pun, sang anak tetap bisa mendapatkan ASInya tersebut sampai usia 2 tahun. Pemberian ASI selama 2 tahun, selain memberikan manfaat yang besar bagi bayi, juga tak kalah baiknya adalah manfaat bagi sang ibu itu sendiri.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memperhatikan kualitas perkembangan bayi dalam hal pemenuhan kecukupan gizi ibu menyusui tentu menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian serius, apalagi kalau melihat bahwa negara kita sebagai negara berkembang. Faktor gizi yang kurang serta tidak berkualitas bisa menjadi salah satu faktor dalam kegagalan pemberian ASI eksklusif.

Permasalahan yang muncul termasuk di Kota Palembang adalah ketika banyak kisah kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif ini pada bulan ke-3, dimana pada kondisi tersebut seorang ibu sudah dituntut kembali aktif dalam mengurus rumah tangga secara normal kembali. Selain itu, banyak para wanita pekerja di Palembang sudah harus kembali ke tempat kerjanya karena masa cutinya telah habis, sehingga kemudian mereka sudah dituntut kembali untuk fokus pada pekerjaannya dengan mengurus tenaga, pikiran hingga psikisnya. Pada akhirnya banyak ibu yang menyerah dengan kondisi seperti ini, mereka kemudian memberikan susu formula kepada bayi-bayinya karena alasan kesibukan. Kalaupun masih memberikan ASI eksklusif sudah tidak sebagus pada

periode 3 bulan pertama, faktor-faktor eksternal memberikan dampak menurunnya kualitas ASI yang diberikan kepada bayi, dan tentunya hal ini tidak baik untuk sang anak.

Atas dasar begitu pentingnya pemberian ASI eksklusif berdasarkan begitu besarnya manfaat yang didapat baik oleh bayi maupun ibunya itu sendiri, maka perlu dukungan total dari seluruh pihak terkait baik internal maupun eksternal. Pihak internal terdiri dari lingkungan terdekat ibu dan bayi, tentu keluarga menjadi bagian terdepan baik itu keluarga terdekat maupun keluarga besar. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan diluar keluarga, baik masyarakat sekitar hingga pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang tepat serta mampu memberikan payung hukum dalam upaya melindungi dan memberikan dukungan bagi seorang ibu dalam memberikan ASI eksklusif.

Untuk mengurangi berbagai permasalahan yang terjadi, maka Pemerintah Kota Palembang begitu memiliki kepedulian dalam rangka mensukseskan program pemberian ASI Eksklusif ini, yang kemudian diimplementasikan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif telah memberikan suasana baru dan tentu sangat diterima oleh para ibu yang sedang menyusui, karena kehadiran PERDA tersebut memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu memberikan perlindungan kepada seorang ibu menyusui dalam pemenuhan ASI eksklusif bagi bayinya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian

kepuustakaan (*library research*) atau literature review. Adapun jenis literatur review yang digunakan dalam penelitian ini adalah *related research* dengan metode *traditional review*, menurut Siswanto (2010) metode *traditional review* merupakan salah satu metode dalam penyusunan karya ilmiah yang direview dengan cara pengumpulan faktanya dan teknik sintetisnya tidak mengikuti cara baku sebagaimana *systematic review*.

Data yang digunakan merupakan hasil penelaahan pada kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik dalam bentuk buku, laporan karya ilmiah yang terdapat dalam artikel atau jurnal dengan tema terkait yaitu Implementasi Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif Dalam Mendukung Hak-hak Ibu Menyusui.

Adapun artikel-artikel yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini berasal dari jurnal nasional maupun jurnal internasional dengan substansi atas tema yang diteliti. Sumber data yang dikumpulkan diperoleh dari penelaahan pada internet dengan menggunakan laman *Google Scholar*, *Directory Open Access Journal* (DOAJ), Garba Rujukan Digital (GARUDA), serta laman penelusuran lainnya yang berasal dari *website* jurnal yang dituju.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proyeksi SDGs**

Pemberian ASI eksklusif telah berkembang menjadi salah satu isu penting dan juga menarik serta menjadi perhatian serius bagi negara-negara di dunia, karena persoalan tersebut telah menjadi salah satu indikator dalam pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs) pada sektor kesehatan. Beberapa negara

kemudian berupaya menerbitkan berbagai macam regulasi dan kebijakan dalam upaya mendorong tercapainya standar cakupan ASI sebagai tanda tingginya kualitas pencapaian di sektor kesehatan pada negara-negara tersebut.

Misi dari pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs) dimana program tersebut adalah hasil pembahasan serta kesepakatan dari negara-negara anggota PBB dalam upaya mencapai kesejahteraan dan pembangunan masyarakat pada tahun 2030. Dalam upaya mencapai misi tersebut ditetapkan 17 tujuan pokok, salah satu tujuan dan ketercapaian SDGs yaitu suasana hidup sehat dan kesejahteraan bersama di semua kalangan usia, adapun tujuan dan indikator ini dirinci dalam bentuk pencegahan kematian pada bayi yang baru lahir serta balita (Palutturi, 2015).

Salah satu indikator penting dalam pencapaian derajat kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB), data dari *World Health Organization* (WHO) 2017 menampilkan angka kematian balita mencapai 5,6 juta per tahunnya dengan jumlah 15.000 anak meninggal setiap harinya, dengan persentase 46% kematian berada pada periode baru lahir. Maka dengan merujuk pada data tersebut diperlukan upaya-upaya untuk pencegahan kasus yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi, khususnya angka kematian baru lahir (Mujiharti, 2022).

Pada tingkat nasional, hasil dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 tentang proyeksi angka kematian bayi baru lahir dan balita didapatkan angka kematian bayi baru lahir di Indonesia yaitu 15 setiap 1.000 kelahiran hidup. Artinya bahwa terdapat satu dari 67 anak meninggal dalam bulan pertama

kehidupannya, sementara itu angka kematian bayi pada periode yang sama adalah 24 kematian berarti 1 dari 24 anak meninggal sebelum ulang tahun pertamanya, dari seluruh data terkait kematian tersebut 63% kematian terjadi pada bayi dalam satu bulan setelah lahir. *United Nations Children Fund* (UNICEF) mengemukakan bahwa, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi baru lahir yaitu dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

Atas dasar temuan data tersebut diatas, maka PBB meminta kepada seluruh negara yang telah menyepakati proyeksi SDGs untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan SDGs tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia secara serius telah menjadikan poin-poin penting dari tujuan SDGs dalam upaya peningkatan kualitas hidup sehat masyarakat mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Maka kemudian terbitlah regulasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kemudian secara teknis dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

## **2. Ruang Lingkup Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif di Kota Palembang**

Secara nasional cakupan pemberian ASI eksklusif pada tahun 2019 telah mencapai 67,7% dimana angka tersebut sebenarnya telah melampaui target RENSTRA tahun 2019 sebesar 50%. Namun, secara umum ternyata masih terdapat sejumlah daerah yang bermasalah karena rendahnya capaian secara regional. Hal ini kemudian dimaknai oleh daerah-

daerah dengan mengeluarkan peraturan daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota untuk menambah daya dukung terhadap upaya pemerataan capaian pemberian ASI Eksklusif. Salah satu daerah yang ikut memperkuat program ini dengan mengeluarkan kebijakan di daerah adalah Kota Palembang dimana pada tahun 2014 telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif

Kebijakan yang diterbitkan oleh Kota Palembang, selain juga untuk meningkatkan capaian pemberian ASI eksklusif di daerahnya, secara prinsip sebenarnya ditujukan untuk melindungi serta memberikan pemenuhan hak-hak bagi ibu menyusui. Dalam pasal 2 poin b disebutkan bahwa pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya (PERDA Kota Palembang No. 2 Tahun 2014). Sementara dukungan dari pihak internal dan eksternal dituangkan pada pasal 2 poin c yang mana kebijakan PERDA tentang pemberian ASI eksklusif ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah terhadap ASI eksklusif, lalu kemudian di poin d nya disebutkan tujuannya untuk mencapai peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak (PERDA Kota Palembang No. 2 Tahun 2014).

Secara khusus PERDA ini dengan jelas memberikan keberpihakan terhadap ibu menyusui yang dibuktikan dengan beberapa penekanan aturan tambahan, mulai dari penetapan periode masa menyusui maksimal pada enam bulan pertama kehidupan bayi, yang memungkinkan seorang ibu bisa fokus

dalam memberikan ASI eksklusif dengan dukungan keluarga dalam menjalankan tugas-tugas lain di rumah, juga terkait kewajiban dunia kerja dimana seorang ibu menyusui berstatus pegawai/karyawan disana, PERDA No. 2 Tahun 2014 memberikan penekanan untuk kemudahan akses bagi pegawai/ karyawan wanita nya untuk tetap bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dengan menyiapkan ruang khusus atau memberikan waktu tambahan istirahat khusus.

Selain penguatan keberpihakan dalam kemudahan akses serta ketersediaan waktu bagi seorang ibu dalam memberikan ASI eksklusif, PERDA No. 2 Tahun 2024 juga mengatur tentang kewajiban bagi dunia kerja, perkantoran, lembaga pendidikan, tempat peribadahan, pusat perbelanjaan, tempat wisata hingga tempat-tempat umum kawasan publik lainnya untuk menyediakan Ruang Laktasi dengan fasilitas pendukungnya. Penyediaan Ruang Laktasi tersebut diatur sedemikian rupa supaya seorang ibu menyusui dapat melaksanakan aktivitas pemberian ASI eksklusif dengan nyaman, tenang serta mendapatkan privasi dalam konteks ibu dan bayi.

Di dalam PERDA No. 2 Tahun 2014 juga dirincikan secara jelas terkait beban serta tanggung jawab pemerintah Kota Palembang dalam mensukseskan program Pemberian ASI eksklusif baik dari segi advokasi, sosialisasi, pelatihan teknis konseling, penyediaan tenaga konselor, pembinaan, monitoring evaluasi, penguatan kerja sama dengan pihak lain hingga pengawasan pelaksanaan seluruh bagian program, sampai dengan ketersediaan akses informasi serta penguatan edukasi di seluruh kawasan Kota Palembang. Tujuannya sudah jelas adalah memberikan

keleluasaan bagi para ibu menyusui dalam melakukan aktivitas pemberian ASI eksklusif kepada bayinya.

### 3. Keberpikahan pada Ibu Hamil

Secara ilmiah dapat dijelaskan dengan sederhana terkait pemberian ASI oleh seorang ibu pada bayinya sebagai sebuah periode ekstragestasi dengan payudara sebagai plasentra eksternal, menggantikan fungsi plasenta internal yang mana selama dalam kandungan berfungsi dalam memberikan nutrisi bagi bayi. Secara khusus aktivitas menyusui ini sangat memiliki arti yang sangat dalam pada perkembangan anak itu sendiri karena adanya hubungan anak dan ibu yang tidak terputus begitu dia dilahirkan ke dunia. Dengan demikian ketika seorang ibu segera memberikan ASI sedini mungkin begitu seorang bayi lahir, merupakan stimulasi dini terhadap tumbuh kembangnya anak tersebut.

Maka daripada itu, dukungan keluarga terdekat untuk seorang ibu menyusui sangat perlu ditingkatkan, dimulai dari orang terdekat yaitu suami kemudian orang tua maupun keluarga lainnya. Dukungan keluarga menjadi istimewa karena menjadi pihak paling depan serta memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan instrumental, emosional dan apresiasi dalam upaya pemberian ASI eksklusif seorang ibu.

Keberadaan seorang suami serta keluarga sebagai penyokong utama juga bisa dijadikan ukuran terhadap rasa nyaman yang didapat oleh seorang ibu dalam memberikan aktivitas menyusui, setelah perjuangan yang sangat panjang dalam proses kehamilan mengandung anak bayinya. Dengan kata lain, sang ibu akan merasa diposisikan istimewa ketika semua lingkungan di sekitarnya benar-benar

memberikan dukungan, perlindungan, apresiasi atas apa yang dilakukannya selama ini, hal ini akan berdampak juga secara tidak langsung pada produksi ASInya yang berkualitas dan secara jangka panjang akan memberi nutrisi yang baik bagi sang bayi menghadapi tahapan-tahapan kehidupan selanjutnya.

Sebagai pemegang kekuasaan secara politik, pemerintah memiliki peran yang sangat vital sebagai pemangku kebijakan tertinggi yaitu untuk bisa memberikan hak dan perlindungan bagi ibu menyusui. Selain kemudahan akses serta ketersediaan waktu yang cukup, tak kalah pentingnya adalah bagaimana ketersediaan fasilitas bagi ibu menyusui di luar rumah, baik itu di tempat kerja, lembaga pendidikan, tempat peribadahan, dan pusat perbelanjaan dalam bentuk Ruang Laktasi dengan kelengkapan fasilitas pendukungnya. Ketersediaan fasilitas ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan terutama bagi ibu menyusui untuk tetap bisa memberikan ASI eksklusif bagi bayinya ketika dia sedang berada di tempat-tempat tersebut, namun secara umum juga memberikan harmonisasi, kebersamaan serta rasa tanggung jawab secara sosial (*corporate social responsibility*) yaitu kepedulian terhadap sesama manusia.

Maka sebagai tindakan preventif dari Pemerintah Kota Palembang serta untuk memastikan bahwa kebijakan pemberian ASI eksklusif ini berjalan sesuai dengan ketentuan, di dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2014 juga telah diatur tentang pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin, apabila ada pihak-pihak terkait tidak melaksanakan ketentuan ini, termasuk di dalamnya adalah menghalangi, menghambat atau tidak memfasilitasi para

pegawai yang merupakan seorang ibu menyusui untuk dapat memberikan ASI eksklusif kepada anaknya.

Kehadiran PERDA Kota Palembang No. 2 Tahun 2014 ini, setiap unsur serta pihak-pihak terkait telah secara sadar dan memahami dengan jelas sehingga bisa mendukung ketentuan ini terlaksana dengan baik dan menyeluruh. Pihak internal keluarga dan lingkungan terdekat sejatinya akan tetap memberikan dukungan kepada ibu menyusui dalam memberikan ASI eksklusif bagi anaknya walaupun tanpa ada kebijakan PERDA, hal ini didasari sebagai tanggung jawab moral dalam menjaga keutuhan keluarga serta melestarikan keterikatan secara emosional. Sementara itu di lingkungan eksternal, salah satu bukti nyata yang nampak adalah bagaimana instansi-instansi pemerintahan serta tempat-tempat publik yang ada di Kota Palembang sudah mendukung dengan sepenuhnya kebijakan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya berbagai sarana serta ruangan laktasi dengan fasilitas yang memadai dan terbilang lengkap. Beberapa kawasan wisata belanja misalnya, telah dapat menyediakan fasilitas tambahan untuk ruang laktasi ini, hal ini dimaksudkan supaya ibu menyusui serta anaknya mendapatkan kenyamanan dalam pemberian ASI Eksklusif.

#### **D. KESIMPULAN**

Dengan diterbitkannya PERDA Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif, secara umum telah dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian bagi para ibu menyusui untuk tetap dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, terutama dalam masa 0-6 bulan pasca kelahirannya. Kesadaran juga diminta dan diharapkan dari pihak-pihak

terkait lainnya yang berada di sekitar ibu hamil tersebut sehingga keberpihakannya jelas dan nyata. Kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palembang tersebut secara umum mengatur berbagai hal dalam upaya menciptakan suasana nyaman dan aman bagi seorang ibu menyusui, terutama dalam memberikan jaminan atas keberpihakan semua pihak kepada mereka untuk tetap dapat melaksanakan aktivitas pemberian nutrisi terbaik pada anak bayinya.

Meskipun sejauh ini ruang lingkup kebijakan PERDA No. 2 Tahun 2014 telah cukup di fahami dan bisa dilaksanakan oleh berbagai pihak, tentunya tetap bahwa persoalan keberpihakan terhadap ibu menyusui dalam pemberian ASI eksklusif ini perlu dijaga dan dikawal oleh seluruh pihak, supaya asas tujuan program dalam mendorong ketersediaan kualitas SDM anak bangsa di masa yang akan datang dapat tercapai sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional secara berjenjang dan luas, sehingga bisa menghasilkan Generasi Emas yang dicita-citakan pada tahun 2045.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Anggriana, Anggita. 2016. *Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Menyusui Dalam Memperoleh Ruang Laktasi Yang Layak Pada Pusat Perbelanjaan Modern (Mall) Di Kota Pontianak (Suatu Tinjauan Berbasis Kesetaraan Gender)*.
- Anderson Joanna Kosmala, Louise M.Wallace. (2010). *Breastfeeding Works: The role of employers in supporting women who wish to breastfeeding and work in four*

- organizations in England*. Vol 28(3).  
Doi: 10.1093/pubmed/fdl012  
Available at:  
<http://academic.oup.com/jpubhealth/article/Diakses Pada April 2020>.
- Ayu, Ida. (2017). *Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif*. Jakarta : AR-Ruzz Media.
- Badan Pusat Statistik (2019). *Persentase wanita pekerja di Indonesia*. Available at:  
<http://www.bps.go.id/publication/2019/05/31/keadaan-pekerja-di-indonesia-februari-2019.htm>  
Diakses Pada April 2020.
- Dahlan, Arvina dkk (2013). *Hubungan Status Pekerjaan Dengan Pemberian Asi Eksklusif Di Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kemenkes RI, 'Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014'*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan), <http://www.depkes.go.id>, diakses pada tanggal 09 Maret 2022.
- Ikatan Dokter Indonesia. *Sukses menyusui saat bekerja*. Available at:  
<http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/sukses-menyusui-saat-bekerja/>  
Diakses Pada April 2020.
- Inova (2019). *Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Menyusui di Kota Padang*. *Jurnal Kesehatan Andalas*. 8(1). p-ISSN 2301-7406 e-ISSN 2611138. Available at:  
<http://www.fk.unand.ac.id/> Diakses Pada April 2020.
- Kementerian Kesehatan (2012). *Rendahnya pemberian ASI Eksklusif di Indonesia*. Available at:  
<http://www.kemas.kemkes.go.id/portal/konten/070910-sosialisasi-percontohan-asi-ditempat-kerja/>  
Diakses Pada April 2020
- Holtzman, O., & Usherwood, T. (2018). *Australian general practitioners' knowledge, attitudes and practices towards breastfeeding*. *PLoS ONE*, 13(2), 1–16.  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191854>
- Maharlouei, N., Pourhaghighi, MD; Amirhosein, P., ., Raeisi, H., Shahraki, & Zohoori4, Dariush., MD; Kamran B, Lankarani, M. (2018). *Factors Affecting Exclusive Breastfeeding*. *International Journal Community Based Nurs Midwifery.*, 6(3), 260–271.
- Mujiharti, R. (2022). *Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi Dalam Mendukung Pemberian Asi Eksklusif Bagi Ibu Pekerja*. *NURSING UPDATE : Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan P-ISSN : 2085-5931 e-ISSN : 2623-2871*, 13(4), 259–269.  
<https://doi.org/10.36089/nu.v13i4.958>
- Melissa Agnes. (2015). *Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif Bagi Pekerja di PT Apac Inti Corpora Kabupaten Semarang*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 3(2). ISSN: 2356-3346. Available at:  
<http://www.eprintis.undip.ac.id/4590/1/5202/pdf/> Diakses Pada April 2020
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 *Tentang Pemberian ASI Eksklusif*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1177/MENKES/PB/XII/2008 *Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja*. Available at:  
<http://www.kebijakankesehatanindonesia.go.id/>

- esia.net/sties/default/files/ Diakses Pada April 2020
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor.27/MEN/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. Available at: <http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/sties/default/files/> Diakses Pada April 2020
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor.48/MEN/PP/XXII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. Available at: <http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/sties/default/files/> Diakses Pada April 2020
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013. Tatacara penyediaan fasilitas khusus menyusui.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2018 Available at: <http://kemenkes.go.id/folder/view/01/structure-publikasi-data-pusat-data-dan-informasi>. Diakses Pada April 2020
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Available at: <http://persi.or.id/pmk7412008/pdf/> Diakses Pada April 2020
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI secara Eksklusif. Available at: <http://jdih.kemnkeu.go.id/fullText/2012/33TAHUN2012PP.HTM/>. Diakses Pada April 2020
- Rahardian, Angga. (2017). Pemenuhan Hak ASI Eksklusif Di Kalangan Ibu Bekerja Peluang dan Tantangan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 9(2). p- ISSN 2528-5998 e-ISSN 2540-7945 Available at: <http://www.ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/> Diakses Pada April 2020.
- Roesli, Utami. (2008). *Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif*. Jakarta: Pustaka Bunda.
- Taylor Dena. (2013). *The Litelature Review: A Few Tips On Conducting It*. Available at: <http://www/> Diakses pada April 2020.
- Sudargo, Nur Aini, *Pemberian ASI Eksklusif Sebagai Makanan Sempurna Untuk Bayi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.
- UNICEF (2013). *ASI adalah penyelamat hidup paling murah dan efektif di Dunia*. Jakarta: UNICHEF. Available at : [http://www.unicef.org/indonesia/id/media\\_21270.html](http://www.unicef.org/indonesia/id/media_21270.html).
- WHO. (2014). *Global nutrition targets 2025: Breastfeeding policy brief (WHO/NMH/NHD/14.7)*. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/149022>.